



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. ARIS Alias ARIS Bin RISMAN;**
2. Tempat lahir : Nohu-Nohu;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 10 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Nohu Nohu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada/belum bekerja;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh



8. Majelis Hakim perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARLIN, S.H., M.H. & rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KOMITE ADVOKASI DAN STUDI HUKUM (KASASI), berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B Nomor 5 Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ARIS Alias ARIS Bin RISMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. ARIS Alias ARIS Bin RISMAN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MUH. ARIS Alias ARIS Bin RISMAN** denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit hp merek vivo warna hitam dengan sim card 082303358428.
- 4 (empat) pipet warna ungu yang masing - masing pipet berisi sachet sabu dengan total berat bruto 1,30 (satu koma tiga nol) gram atau berat Netkto 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram.
- 1 (satu) unit alat pres warna biru
- 1 (satu) set alat hisap bong
- 1 (satu) buah kotak warna biru
- 26 (dua puluh enam) sachet (A) berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram atau berat Netto 3,9302 (tiga koma sembilan tiga nol tiga) gram.
- 27 (dua puluh tujuh) sachet (B) berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,04 (delapan koma nol empat) gram atau berat netto 3,7034 (tiga koma tujuh nol tiga empat) gram.
- 27 (dua puluh tujuh) sachet (C) berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 12,14 (dua belas koma satu empat) gram atau berat netto 5,4579 (lima koma empat lima tujuh sembilan) grma.
- 1 (satu) klip berisikan 50 (lima puluh) sachet kosong
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 13/P.3.14/Enz.2/04/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Primair :

Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS Bin RISMAN bersama Saksi RIFAL RESKI L (penuntutan terpisah) dan KIKI (DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Inolobunggadue II Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 jam 17.30 Wita Terdakwa bersama KIKI (DPO) menuju Kendari di Kec. Konda Pada Tugu Batas Desa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah pulang di rumah dirumah KIKI (DPO), Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L dan KIKI (DPO) langsung membongkar menjadi bagian kecil siap edar lalu mengkomsumsi bersama kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 jam 02.00 Wita Saksi RIFAL RESKI L bersama KIKI (DPO) kembali ke Kota Kendari mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di lorong BTN dekat PLN Wua Wua Kota Kendari, setelah pulang di rumah dirumah KIKI (DPO) lalu sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L dan KIKI (DPO) membongkar dan membagi menjadi bagian kecil siap edar setelah itu Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L diberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu untuk dikomsumsi kemudian Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L pulang dan langsung mengkomsumsi berdua di pondok kebun di Kel. Nohu-nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe kemudian pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L diberikan narkotika jenis sabu oleh KIKI (DPO) sebanyak 5 (lima) sachet

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di jual dengan cara ditempel selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L kembali diberikan narkotika jenis sabu oleh KIKI (DPO) sebanyak 5 (lima) sachet untuk di jual dengan cara ditempel.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L kembali diberikan narkotika jenis sabu oleh KIKI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) sachet untuk di jual dengan cara ditempel dan sudah Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L tempel sebanyak 6 (enam) sachet, sekitar pukul 22.00 Wita saat Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L berada di di Jalan Inolobunggadue II Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe akan melakukan penempelan narkotika jenis sabu di sekitar tempat itu ditemukan oleh Anggota Kepolisian sehingga narkotika jenis sabu yang Saksi RIFAL RESKI L bawa dengan cepat Saksi RIFAL RESKI L buang ke tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri lalu Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L setelah diberikan narkotika jenis sabu oleh KIKI (DPO) kemudian Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L mencari tempat menempel, setelah ditempel selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat serta foto tempat narkotika jenis sabu ditempel kepada KIKI (DPO).

- Bahwa setelah penggeledahan pakaian/badan terhadap Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L ditemukan 4 (empat) pipet warna ungu yang masing - masing pipet berisi sachet narkotika jenis sabu dengan total berat nett0 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram berada ditanah yang Saksi RIFAL RESKI L buang, selanjutnya dilakukan interograsi oleh Anggota Kepolisian dan Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L menyatakan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan diperoleh dari KIKI (DPO), selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita Anggota Kepolisian melakukan pengembangan kasus di rumah tinggal KIKI (DPO) di Kel. Nohu Nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe namun KIKI (DPO) melarikan diri dengan lompat keluar lewat jendela, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat pres warna biru dan 1 (satu) set alat hisap bong yang ditemukan dibawah meja dapur, 1 (satu) buah kotak warna biru yang berisikan 26 (dua puluh enam) sachet (A) berisi narkotika jenis sabu dengan total berat Netto 3,9302 (tiga koma sembilan tiga nol tiga)

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet (B) berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat netto 3,7034 (tiga koma tujuh nol tiga empat) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet (C) dalam pipet yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat netto 5,4579 (lima koma empat lima tujuh sembilan) gram, 1 (satu) klip berisikan 50 (lima puluh) sachet kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan pada rawa/empang dibelakang rumah tempat kediaman KIKI (DPO).

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L mendapat upah dari menempel narkotika jenis sabu berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari KIKI (DPO) setiap akan menempel narkotika jenis sabu.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5277/NNF /XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 menyimpulkan bahwa :

- 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram.
- 26 (dua puluh enam) sachet plastik berisi kristal bening diberi kode "A" dengan berat netto seluruhnya 3,9302 (tiga koma sembilan tiga nol tiga) gram.
- 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisi kristal bening diberi kode "B" dengan berat netto seluruhnya 3,7034 (tiga koma tujuh nol tiga empat) gram.
- 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisi kristal bening diberi kode "C" dengan berat netto seluruhnya 5,4579 (lima koma empat lima tujuh sembilan) gram

Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L dan KIKI (DPO) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS Bin RISMAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida:

Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS Bin RISMAN bersama Saksi RIFAL RESKI L (penuntutan terpisah) dan KIKI (DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Inolobungadue II Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 jam 17.30 Wita Saksi Rifal bersama KIKI (DPO) menuju Kendari di Kec. Konda Pada Tugu Batas Desa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah pulang di rumah dirumah KIKI (DPO), Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L dan KIKI (DPO) langsung membongkar menjadi bagian kecil siap edar lalu mengkomsumsi bersama kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 jam 02.00 Wita Saksi RIFAL RESKI L bersama KIKI (DPO) kembali ke Kota Kendari mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di lorong BTN dekat PLN Wua Wua Kota Kendari, setelah pulang di rumah dirumah KIKI (DPO) lalu sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L dan KIKI (DPO) membongkar dan membagi menjadi bagian kecil siap edar setelah itu Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L diberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu untuk dikomsumsi kemudian Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L pulang dan langsung mengkomsumsi berdua di pondok kebun di Kel. Nohu-nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe kemudian pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L diberikan narkotika jenis sabu oleh KIKI (DPO) sebanyak 5 (lima) sachet

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh



untuk di jual dengan cara ditempel selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L kembali diberikan narkotika jenis sabu oleh KIKI (DPO) sebanyak 5 (lima) sachet untuk di jual dengan cara ditempel.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L kembali diberikan narkotika jenis sabu oleh KIKI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) sachet untuk di jual dengan cara ditempel dan sudah Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L tempel sebanyak 6 (enam) sachet, sekitar pukul 22.00 Wita saat Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L berada di di Jalan Inolobunggadue II Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe akan melakukan penempelan narkotika jenis sabu di sekitar tempat itu ditemukan oleh Anggota Kepolisian sehingga narkotika jenis sabu yang Saksi RIFAL RESKI L bawa dengan cepat Saksi RIFAL RESKI L buang ke tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri lalu Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L.

- Bahwa setelah pengeledahan pakaian/badan terhadap Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L ditemukan 4 (empat) pipet warna ungu yang masing - masing pipet berisi sachet narkotika jenis sabu dengan total berat nett0 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram berada ditanah yang Saksi RIFAL RESKI L buang, selanjutnya dilakukan interograsi oleh Anggota Kepolisian dan Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L menyatakan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan diperoleh dari KIKI (DPO), selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita Anggota Kepolisian melakukan pengembangan kasus di rumah tinggal KIKI (DPO) di Kel. Nohu Nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe namun KIKI (DPO) melarikan diri dengan lompat keluar lewat jendela, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat pres warna biru dan 1 (satu) set alat hisap bong yang ditemukan dibawah meja dapur, 1 (satu) buah kotak warna biru yang berisikan 26 (dua puluh enam) sachet (A) berisi narkotika jenis sabu dengan total berat Netto 3,9302 (tiga koma sembilan tiga nol tiga) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet (B) berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat netto 3,7034 (tiga koma tujuh nol tiga empat) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet (C) dalam pipet yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat netto 5,4579 (lima koma empat lima tujuh sembilan) gram, 1 (satu) klip



berisikan 50 (lima puluh) sachet kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan pada rawa/empang dibelakang rumah tempat kediaman KIKI (DPO).

- Bahwa setelah penggeledahan pakaian/badan terhadap Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L ditemukan 4 (empat) pipet warna ungu yang masing - masing pipet berisikan sachet narkotika jenis sabu dengan total berat nett0 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram berada ditanah yang Saksi RIFAL RESKI L buang, selanjutnya dilakukan interograsi oleh Anggota Kepolisian dan Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L menyatakan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan diperoleh dari KIKI (DPO).

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L mendapat upah dari menempel narkotika jenis sabu berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari KIKI (DPO) setiap akan menempel narkotika jenis sabu.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5277/NNF /XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 menyimpulkan bahwa :

- 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram.

- 26 (dua puluh enam) sachet plastik berisi kristal bening diberi kode "A" dengan berat netto seluruhnya 3,9302 (tiga koma sembilan tiga nol tiga) gram.

- 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisi kristal bening diberi kode "B" dengan berat netto seluruhnya 3,7034 (tiga koma tujuh nol tiga empat) gram.

- 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisi kristal bening diberi kode "C" dengan berat netto seluruhnya 5,4579 (lima koma empat lima tujuh sembilan) gram

Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L dan KIKI (DPO) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS Bin RISMAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Primair :

Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS Bin RISMAN bersama Saksi RIFAL RESKI L (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Inolobunggadue II Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 jam 17.30 Wita Saksi Rifal bersama KIKI (DPO) menuju Kendari di Kec. Konda Pada Tugu Batas Desa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah pulang di rumah dirumah KIKI (DPO), Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L dan KIKI (DPO) langsung membongkar menjadi bagian kecil siap edar lalu mengkonsumsi bersama kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 jam 02.00 Wita Saksi RIFAL RESKI L bersama KIKI (DPO) kembali ke Kota Kendari mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di lorong BTN dekat PLN Wua Wua Kota Kendari, setelah pulang di rumah dirumah KIKI (DPO) lalu sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L dan KIKI (DPO) membongkar dan membagi menjadi bagian kecil siap edar setelah itu Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L diberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi kemudian Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L pulang dan langsung mengkonsumsi berdua di pondok kebun di Kel.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh



Nohu-nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe kemudian pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L diberikan narkotika jenis sabu oleh KIKI (DPO) sebanyak 5 (lima) sachet untuk di jual dengan cara ditempel selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L kembali diberikan narkotika jenis sabu oleh KIKI (DPO) sebanyak 5 (lima) sachet untuk di jual dengan cara ditempel.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L kembali diberikan narkotika jenis sabu oleh KIKI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) sachet untuk di jual dengan cara ditempel dan sudah Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L tempel sebanyak 6 (enam) sachet, sekitar pukul 22.00 Wita saat Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L berada di di Jalan Inolobungadue II Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe akan melakukan penempelan narkotika jenis sabu di sekitar tempat itu ditemukan oleh Anggota Kepolisian sehingga narkotika jenis sabu yang Saksi RIFAL RESKI L bawa dengan cepat Saksi RIFAL RESKI L buang ke tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri lalu Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L setelah diberikan narkotika jenis sabu oleh KIKI (DPO) kemudian Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L mencari tempat menempel, setelah ditempel selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat serta foto tempat narkotika jenis sabu ditempel kepada KIKI (DPO).

- Bahwa setelah pengeledahan pakaian/badan terhadap Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L ditemukan 4 (empat) pipet warna ungu yang masing - masing pipet berisi sachet narkotika jenis sabu dengan total berat nett 0 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram berada ditanah yang Saksi RIFAL RESKI L buang, selanjutnya dilakukan interograsi oleh Anggota Kepolisian dan Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L menyatakan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan diperoleh dari KIKI (DPO).

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L mendapat upah dari menempel narkotika jenis sabu berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari KIKI (DPO) setiap akan menempel narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5277/NNF /XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 menyimpulkan bahwa :

- 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram.

Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS Bin RISMAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaire :

Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS Bin RISMAN bersama Saksi RIFAL RESKI L (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Inolobungadue II Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 jam 17.30 Wita Saksi Rifal bersama KIKI (DPO) menuju Kendari di Kec. Konda Pada Tugu Batas Desa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah pulang di rumah dirumah KIKI (DPO), Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L dan KIKI (DPO) langsung membongkar menjadi bagian kecil siap edar lalu mengkonsumsi bersama kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 jam

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh



02.00 Wita Saksi RIFAL RESKI L bersama KIKI (DPO) kembali ke Kota Kendari mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di lorong BTN dekat PLN Wua Wua Kota Kendari, setelah pulang di rumah di rumah KIKI (DPO) lalu sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L dan KIKI (DPO) membongkar dan membagi menjadi bagian kecil siap edar setelah itu Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L diberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi kemudian Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L pulang dan langsung mengonsumsi berdua di pondok kebun di Kel. Nohu-nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe kemudian pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L diberikan narkoba jenis sabu oleh KIKI (DPO) sebanyak 5 (lima) sachet untuk di jual dengan cara ditempel selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L kembali diberikan narkoba jenis sabu oleh KIKI (DPO) sebanyak 5 (lima) sachet untuk di jual dengan cara ditempel.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L kembali diberikan narkoba jenis sabu oleh KIKI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) sachet untuk di jual dengan cara ditempel dan sudah Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L tempel sebanyak 6 (enam) sachet, sekitar pukul 22.00 Wita saat Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L berada di di Jalan Inolobungadue II Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe akan melakukan penempelan narkoba jenis sabu di sekitar tempat itu ditemukan oleh Anggota Kepolisian sehingga narkoba jenis sabu yang Saksi RIFAL RESKI L bawa dengan cepat Saksi RIFAL RESKI L buang ke tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri lalu Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L setelah diberikan narkoba jenis sabu oleh KIKI (DPO) kemudian Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L mencari tempat menempel, setelah ditempel selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat serta foto tempat narkoba jenis sabu ditempel kepada KIKI (DPO).

- Bahwa setelah pengeledahan pakaian/badan terhadap Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L ditemukan 4 (empat) pipet warna ungu yang masing - masing pipet berisi sachet narkoba jenis sabu dengan total berat nett0 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan



sembilan) gram berada ditanah yang Saksi RIFAL RESKI L buang, selanjutnya dilakukan interogasi oleh Anggota Kepolisian dan Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L menyatakan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan diperoleh dari KIKI (DPO).

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L mendapat upah dari menempel narkotika jenis sabu berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari KIKI (DPO) setiap akan menempel narkotika jenis sabu.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5277/NNF /XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 menyimpulkan bahwa :

- 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram.

Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS Bin RISMAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASBINAL WITRA S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Saksi Rifal pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 22.00 Wita di Jalan Inolobungadue II Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, di depan Kantor BKD;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang berada di atas motor yang sedang berhenti dan baru akan mulai menempel;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi GEDE ARTA PURNAWIRAWAN sedang berpatroli dan lalu menemukan Terdakwa dan Saksi RIFAL RESKI L sedang berhenti dan akan melakukan penempelan, serta ditemukan barang yang diduga narkotika dan barang – barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menyatakan bahwa barang narkotika tersebut diperoleh dari lelaki KIKI yang beralamat di Kelurahan Nohu – Nohu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dengan cara diberikan untuk kemudian ditempelkan untuk dijual;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pakaian / badan Terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam dengan simcard 082303358428, 4 (empat) pipet warna ungu yang masing – masing berisikan sachet sabu dengan total bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram atau netto 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram yang dibuang oleh Terdakwa ke tanah;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan pada Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L, pada hari yang sama Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 23.30 Wita Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penggerebekan pada rumah tinggal lelaki bernama KIKI di Kelurahan Nohu – nohu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe (TKP II) dengan menemukan KIKI. yang melarikan diri dan juga barang narkotika dan barang – barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan KIKI (DPO) dan Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L;
- Bahwa pada saat pengembangan di TKP II tersebut ditemukan barang – barang berupa: 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang ditemukan di rawa / empang di belakang rumah KIKI yang berisikan: 26

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh



(dua puluh enam) sachet A berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet B berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,04 (delapan koma nol empat) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet C dalam pipet yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 12,14 (dua belas koma empat belas) gram, 1 (satu) unit alat pres warna biru dan 1 (satu) set alat hisap bong yang ditemukan dibawah meja dapur, 1 (satu) klip berisikan 50 (lima puluh) sachet kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengeledahan di dalam rumah dan juga di luar sekitaran rumah, dan di belakang rumah tersebut ada rawa dimana kami melihat kotak berwarna biru tersebut yang berisi barang – barang yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu, dan setelah kami tanyakan kotak tersebut sebelumnya dibuang oleh SURATIN;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan di TKP II atau di rumah bapaknya KIKI, KIKI masih berada ditempat tersebut namun ketika sedang menunggu pemerintah setempat untuk datang, KIKI melarikan diri keluar dari jendela kamar;

- Bahwa kami melakukan pengejaran namun karena keadaan malam hari yang gelap dan juga di sekitar rawa sehingga kami kehilangan jejak KIKI;

- Bahwa kami menanyakan kepada keluarga KIKI namun mereka tidak mengetahui bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut berhubungan dengan narkotika;

- Bahwa menurut interogasi, Terdakwa mengakui hanya sebagai penempel yang disuruh oleh lelaki bernama KIKI (DPO);

- Bahwa menurut interogasi, Terdakwa mengakui diberikan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali penempelan dan memakai narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, masih ada 10 (sepuluh) sachet yang belum ditempel oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat pengeledahan di TKP I yaitu di jalan Inolobungadue II Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe disaksikan oleh Ketua RT Tumpas sedangkan pada TKP II di Kelurahan Nohu –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nohu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe disaksikan oleh Ketua RT Nohu – nohu dan lelaki bernama SURATIN;

- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan berpatroli, dan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 22.00 Wita kami mengamankan Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L yang berada di Jalan Inolobungadue II Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe sedangkan melakukan penempelan narkoba jenis sabu di sekitar tempat itu dengan peran Saksi Rifal mengemudikan kendaraan sedangkan Terdakwa menulis dan mengirim alamat tempelan dan langsung dikirim kepada lelaki bernama KIKI dan pada saat Saksi menghampirinya Saksi melihat kecurigaan terhadap kedua orang tersebut sehingga Saksi mengamankan dan memanggil saksi – saksi dari Pemerintah setempat untuk menyaksikan penggeledahan barang bukti. dan setelah para Saksi datang, Saksi menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RIFAL RESKI L, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam dengan simcard 082303358428 yang ditemukan pada genggam tangan kiri Terdakwa lalu menunjukkan 4 (empat) pipet warna ungu yang masing – masing berisikan sachet sabu dengan total berat bruto 1,30 (satu koma tiga nol) gram yang sudah dibuang ke tanah sebelum Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya Saksi melakukan interogasi yang menyatakan bahwa barang narkoba yang ditemukan tersebut diperoleh dari KIKI yang beralamat di Kel. Nohu – nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe dengan cara diberikan untuk kemudian ditempelkan oleh Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L untuk di jual. kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 22 Desember 2023 Saksi dan rekan melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penggerebekan pada rumah tinggal KIKI yang berada di Kel. Nohu – nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe (TKP II) dan menemukan KIKI yang sedang tidur dengan anaknya dan pada saat akan diamankan, anak KIKI menangis dan ibunya pingsan kemudian KIKI mencari hp miliknya di dalam kamar yang Saksi awasi dan pada saat itu KIKI melompat keluar lewat jendela dan melarikan diri, selanjutnya Saksi mengamankan hp milik ayahnya KIKI, yakni SURATIN dan terungkap percakapan antara adik KIKI dengan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh



bapaknya KIKI lewat pesan Whatsapp tentang penyampaian untuk membuang barang KIKI ke rawa atau empang di belakang rumah, sehingga barang bukti berupa kotak berwarna biru yang setelah diperiksa berisi barang berupa: 26 (dua puluh enam) sachet A berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet B berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,04 (delapan koma nol empat) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet C dalam pipet yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 12,14 (dua belas koma empat belas) gram, 1 (satu) unit alat pres warna biru dan 1 (satu) set alat hisap bong yang ditemukan dibawah meja dapur, 1 (satu) klip berisikan 50 (lima puluh) sachet kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada tim di TKP II bahwa bapaknya KIKI yakni SURATIN tidak mengetahui dan tidak menanyakan isi dari barang yang disuruh buang tersebut;

- Bahwa Berdasarkan interogasi dan pengakuan Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L, bahwa mereka hanya sebagai penempel narkotika jenis sabu yang sebelumnya dikomunikasikan dan diperoleh dari lelaki bernama KIKI (DPO) yang melakukan komunikasi dengan lelaki bernama SABAR dan mengambil narkotika jenis sabu di Kota Kendari lalu membagi narkotika tersebut menjadi bagian kecil siap edar dengan sistem tempel dimana Terdakwa bersama Saksi RIFAL RESKI L mendapat upah RP50.000,00 (lima puluh ribu) untuk sekali penempelan dan juga narkotika jenis sabu dikonsumsi bersama – sama;

- Bahwa berdasarkan interogasi, bahwa bapaknya KIKI yakni SURATIN membuang barang bukti berupa kotak berwarna biru tersebut hanya semata – mata karena mendapat perintah dari KIKI untuk membuang barang tersebut ke rawa di belakang rumah;

- Bahwa Terdakwa bukan termasuk TO (Target Operasi) di wilayah hukum Polres Konawe, namun berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara membawa dan menempelkan pada tempat tertentu;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan posisi Terdakwa bersama Saksi Rifal sedang berada di atas motor di pinggir jalan raya;



- Bahwa dari interogasi dan pengakuan Terdakwa bahwa ia bersama temannya Saksi Rifal sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan penempelan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika pengeledahan tidak ditemukan barang bukti di badan Terdakwa dan Saksi Rifal, namun barang bukti narkotika jenis sabu tersebut sudah dibuang ke tanah sebelum Saksi dan rekan menghampiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan temannya Saksi Rifal, tetapi Saksi lupa siapa yang membuang ke atas tanah;
- Bahwa Saksi melakukan pengejaran terhadap KIKI (DPO) yang melarikan diri tersebut namun tidak berhasil karena keadaan malam hari yang gelap dan Saksi juga tidak mengetahui daerah sekitar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Suratin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Rifal karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa bersama temannya ditangkap karena petugas Kepolisian datang di rumah Saksi telah bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rifal untuk pengembangan kasus dan melakukan penangkapan terhadap anak Saksi, yakni KIKI dan melakukan pengeledahan di rumah ibunya KIKI dan rumah Saksi dan ditemukan barang – barang yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu dan Saksi ikut menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi tersebut berupa: kotak berwarna biru yang setelah diperiksa berisi barang berupa: 26 (dua puluh enam) sachet A berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet B berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,04 (delapan koma nol empat) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet C dalam pipet yang berisi kristal bening diduga

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh



narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 12,14 (dua belas koma empat belas) gram, 1 (satu) unit alat pres warna biru dan 1 (satu) set alat hisap bong yang ditemukan dibawah meja dapur, 1 (satu) klip berisikan 50 (lima puluh) sachet kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

- Bahwa benar Saksi membuang kotak berwarna biru tersebut ke rawa belakang rumah;
- Bahwa pada saat malam hari Saksi ditelepon oleh anak Saksi yang bernama BELA dan Saksi disuruh untuk membuang kotak berwarna biru yang berada di kamar KIKI ke rawa yang ada di belakang rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya, namun Saksi hanya disuruh oleh anak Saksi untuk membuang kotak berwarna biru tersebut, dan Saksi juga tidak menanyakan apa alasan barang tersebut dibuang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi kotak berwarna biru tersebut namun Saksi baru melihat isinya setelah dilakukan pengeledahan oleh anggota Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa anak Saksi yakni KIKI adalah DPO dan menjual barang – barang yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai mekanik yaitu perbaikan alat elektronik seperti mesin cuci, AC dan lain – lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa anak Saksi yakni KIKI memiliki dan menyimpan barang – barang yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan Rival tentang barang – barang yang ditemukan di rumah Saksi;
- Bahwa Anak Saksi, KIKI sehari – hari tinggal di rumah Ibunya yang berdekatan dengan rumah Saksi, namun KIKI hanya datang ke rumah Saksi pada saat malam hari saja;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa sampai dilakukan pengeledahan di rumah Saksi dari penyampaian anggota Polisi bahwa Terdakwa dan Saksi Rival ditangkap di Kel. Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan anggota Polisi melakukan pengembangan kasus ke rumah tinggal anak Saksi yakni KIKI di Kelurahan Nohu – nohu Kecamatan Wawotobi



Kabupaten Konawe dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan barang – barang yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu yang merupakan milik anak Saksi KIKI;

- Bahwa Saksi ditelepon oleh anak perempuan Saksi yakni BELLA dan disuruh untuk membuang barang milik KIKI yang berupa kotak berwarna biru ke rawa belakang rumah;
- Bahwa Saksi tidak berani menanyakan dan menolak apa yang disuruhkan anak Saksi yakni KIKI sebab Saksi pernah dimarahi bahkan pernah sempat akan dipukul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang – barang tersebut dan apa fungsi dan kegunaan barang – barang yang ditemukan di rumah Saksi tersebut, Saksi hanya diberi penjelasan oleh anggota Polisi bahwa barang- barang tersebut adalahh narkoba jenis sabu yang dilarang untuk disalahgunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar anak Saksi KIKI bersama Terdakwa dan Saksi Rifal menjual, menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu, dikarenakan Saksi banyak kesibukan kerja dan Saksi tidak berani mengetahui barang milik anak Saksi yakni KIKI karena KIKI biasa marah dan bahkan pernah akan memukul Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Agustinus D alias Pak Tumpas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan temannya di Jalan Inolobungadue II Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rifal ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita di Jalan depan Kantor BKD Kabupaten Konawe Jalan Inolobungadue II Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 malam hari Saksi didatangi dan dipanggil oleh anggota Polisi untuk datang di Jalan depan Kantor BKD Konawe Jalan Inolobungadue II Kel. Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, sehingga dari rumah Saksi



langsung ke TKP tersebut dan sudah ada Terdakwa dan temannya lalu Saksi menyaksikan jalannya pengeledahan badan/ pakaian Terdakwa dan temannya Saksi Rifal yang kemudian ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Pada saat pengeledahan, diakui oleh Terdakwa bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Rifal;

- Bahwa dari interogasi di tempat pengeledahan tersebut Saksi mendengar pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut akan dijual dan diberikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk setiap penjualan;

- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut Saksi melihat ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam dan 4 (empat) pipet warna ungu di dalam sachet yang diduga berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi melihat barang bukti lain berupa 10 (sepuluh) sachet yang berisi narkotika jenis sabu, yang dijelaskan oleh anggota Polisi bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dan temannya;

- Bahwa pada saat interogasi di tempat pengeledahan tersebut Saksi mendengar bahwa barang yang ditemukan tersebut berupa 4 (empat) pipet warna ungu yang diduga berisi narkotika jenis sabu akan dijual oleh Terdakwa dan temannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan temannya menjual tetapi dari yang Saksi dengar pada saat interogasi, barang yang diduga narkotika tersebut disuruh untuk dijual dengan cara ditempel;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui Terdakwa bersama Saksi Rifal menempel, menjual ataupun menjadi perantara penyalahgunaan narkotika jenis sabu karena Terdakwa dan temannya bukan warga Saksi dan baru pada saat ditempat pengeledahan Saksi bertemu dengan keduanya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



4. RIFAL RESKI L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita di Jalan Inolobunggadue II Kel. Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di pinggir jalan depan Kantor BKD Konawe;
- Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wita, Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah masing – masing di Kec. Wawotobi, lalu kami masing – masing di chat oleh lelaki bernama KIKI dan diminta datang ke rumahnya untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang sudah dikemas dalam sachet dan disuruh untuk pergi menempel. Kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke rumah KIKI berboncengan dan mengambil barang tersebut dan menuju ke Jalan Inolobunggadue Kelurahan Tumpas Kecamatan Tumpas Kabupaten Konawe dan langsung melakukan penempelan dialamat yang dikirimkan kepada Terdakwa, sedangkan Saksi mengendarai motor. Pada saat Saksi sedang berhenti di pinggir jalan, Saksi melihat seseorang menghampiri Saksi dan Terdakwa dan Saksi curigai sebagai anggota kepolisian, sehingga barang narkoba jenis sabu yang Saksi bawa dengan cepat dibuang ditengah yang tidak jauh dari tempat Saksi dan Terdakwa berdiri yang kemudian ditemukan oleh anggota Kepolisian dan saat itu dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan interogasi dan Saksi menyatakan bahwa barang narkoba yang ditemukan ada dalam penguasaan Saksi tersebut Saksi peroleh dari lelaki KIKI yang beralamat di Kelurahan Nohu – nohu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dengan cara diberikan untuk kemudian Saksi tempelkan untuk dijual sehingga pada hari yang sama Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 23.30 Wita anggota Kepolisian melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penggerebekan pada rumah tinggal KIKI dan menemukan KIKI yang kemudian melarikan diri dan juga menemukan barang narkoba dan barang – barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa: 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam dengan simcard 082303358428 yang ditemukan pada

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh



genggam tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa menunjukkan 4 (empat) pipet warna ungu yang masing – masing berisi sachet sabu dengan total bruto 1,30 (satu koma tiga nol) gram yang berada di tanah;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk satu kali pergi menempel dan juga mengonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut sudah Saksi terima;

- Bahwa upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk kami berdua yakni Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengenal KIKI sejak bulan November 2023, karena KIKI satu kampung dengan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menempel di 5 (lima) titik yang Saksi sudah lupa;

- Bahwa KIKI yang menentukan titik dimana akan ditempel;

- Bahwa terakhir kali menempel sebanyak 10 (sepuluh) sachet, 5 (lima) di Wawotobi sedangkan 5 sachet lainnya di konsumsi;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Saksi dan Terdakwa sebagai upah setelah menempel adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari paket yang dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah dari penggeledahan Saksi dan Terdakwa bersama anggota Polisi menuju ke rumah bapaknya Kiki di Kelurahan Nohu - nohu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa Kiki berada di rumah pada saat kepolisian datang dan kemudian ketika menunggu pemerintah setempat datang untuk menyaksikan penggeledahan, oleh anggota Polisi Kiki disuruh untuk mengambil hp yang berada dikamarnya lalu Kiki menuju kamarnya untuk mengambil hp dan pada saat itu langsung melompat ke luar jendela kamar melarikan diri;

- Bahwa anggota polisi melakukan pengejaran namun tidak berhasil ketemu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah bapaknya Kiki berupa: kotak berwarna biru yang setelah diperiksa berisi barang berupa: 26 (dua puluh enam) sachet A berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet B berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,04 (delapan koma nol empat) gram, 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh) sachet C dalam pipet yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 12,14 (dua belas koma empat belas) gram, 1 (satu) unit alat pres warna biru dan 1 (satu) set alat hisap bong yang ditemukan dibawah meja dapur, 1 (satu) klip berisikan 50 (lima puluh) sachet kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

- Bahwa 15 kali penempelan itu berhasil semua;
- Bahwa Saksi sudah tamat SMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lelaki KIKI darimana mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menempel sejak tanggal 8 bulan Desember 2023, Saksi dan Terdakwa sudah 15 kali jalan menempel namun tidak dilakukan dalam sehari;
- Bahwa yang membagi – bagi narkotika jenis sabu ke dalam sachet kecil adalah KIKI;
- Bahwa Saksi meminta maaf kepada orang tua ketika sudah ditangkap karena sudah membuat susah orang tua;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ditangkap oleh polisi sebab melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita di Jalan Inolobungadue II Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di pinggir jalan depan Kantor BKD Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rifal Reski L;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wita, Terdakwa dan RIFAL RESKI L sedang berada di rumah masing – masing di Kecamatan Wawotobi, lalu kami masing – masing di chat oleh lelaki bernama KIKI dan diminta datang ke rumahnya untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah dikemas

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh



dalam sachel dan disuruh untuk pergi menempel. Kemudian Terdakwa dan RIFAL RESKI L berangkat ke rumah KIKI berboncengan dan mengambil barang tersebut dan menuju ke Jalan Inolobungadue Kelurahan Tumpas Kecamatan Tumpas Kabupaten Konawe dan langsung melakukan penempelan dialamat yang dikirimkan kepada RIFAL RESKI L, sedangkan Terdakwa mengendarai motor. Pada saat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan, Terdakwa melihat seseorang menghampiri Terdakwa RIFAL RESKI L dan Terdakwa curigai sebagai anggota kepolisian, sehingga barang narkotika jenis sabu yang RIFAL RESKI L bawa dengan cepat dibuang ditanah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Terdakwa berdiri yang kemudian ditemukan oleh anggota Kepolisian dan saat itu dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan interogasi dan Terdakwa menyatakan bahwa barang narkotika yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki KIKI yang beralamat di Kelurahan Nohu – nohu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dengan cara diberikan untuk kemudian Terdakwa tempelkan untuk dijual sehingga pada hari yang sama Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 23.30 Wita anggota Kepolisian melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penggerebekan pada rumah tinggal KIKI dan menemukan KIKI yang kemudian melarikan diri dan juga menemukan barang narkotika dan barang – barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang – barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa: 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam dengan simcard 082303358428 yang ditemukan pada genggaman tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa menunjukkan 4 (empat) pipet warna ungu yang masing – masing berisi sachel sabu dengan total bruto 1,30 (satu koma tiga nol) gram yang berada di tanah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk satu kali pergi menempel dan juga mengonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lelaki Kiki darimana mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L mengenal Kiki sejak bulan November 2023, karena Kiki satu kampung dengan Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L;



- Bahwa Terdakwa menempel sejak tanggal 8 bulan Desember 2023, Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L sudah 15 kali jalan menempel namun tidak dilakukan dalam sehari;
- Bahwa Kiki yang menentukan titik dimana akan ditempel;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menempel sebanyak 10 (sepuluh) sachet, 5 (lima) di Wawotobi sedangkan 5 sachet lainnya di konsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Saksi Rifal Reski L dan Terdakwa sebagai upah setelah menempel sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari paket yang dikonsumsi bersama dengan Saksi Rifal Reski L;
- Bahwa yang membagi – bagi narkoba jenis sabu ke dalam sachet kecil adalah Kiki bukan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bekerja;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada orang tua ketika sudah ditangkap karena sudah membuat susah orang tua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5277/NNF /XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 menyimpulkan bahwa :4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram. Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tertanggal 25 Desember 2023 dengan kesimpulan urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba dengan hasil Amphetamine (AMP) : positif (+);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp merek vivo warna hitam dengan sim card 082303358428.



- 4 (empat) pipet warna ungu yang masing - masing pipet berisikan sachet sabu dengan total berat bruto 1,30 (satu koma tiga nol) gram atau berat Netto 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram;
- 1 (satu) unit alat pres warna biru ;
- 1 (satu) set alat hisap bong ;
- 1 (satu) buah kotak warna biru ;
- 26 (dua puluh enam) sachet (A) berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram atau berat Netto 3,9302 (tiga koma sembilan tiga nol tiga) gram;
- 27 (dua puluh tujuh) sachet (B) berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,04 (delapan koma nol empat) gram atau berat netto 3,7034 (tiga koma tujuh nol tiga empat) gram;
- 27 (dua puluh tujuh) sachet (C) berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 12,14 (dua belas koma satu empat) gram atau berat netto 5,4579 (lima koma empat lima tujuh sembilan) gram;
- 1 (satu) klip berisikan 50 (lima puluh) sachet kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita di Jalan Inolobungadue II Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di pinggir jalan depan Kantor BKD Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rifal Reski L;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wita, Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L sedang berada di rumah masing – masing di Kecamatan Wawotobi, lalu Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L masing – masing di chat oleh lelaki bernama KIKI dan diminta datang ke rumahnya untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah dikemas dalam sachet dan disuruh untuk pergi menempel. Kemudian Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L berangkat ke rumah Kiki berboncengan dan mengambil barang tersebut dan menuju ke Jalan Inolobungadue Kelurahan Tumpas Kecamatan Tumpas Kabupaten Konawe dan langsung melakukan penempelan di alamat yang



dikirimkan kepada Saksi Rifal Reski L, sedangkan Terdakwa yang mengendarai motor;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 22.00 Wita pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L dan memanggil saksi – saksi dari Pemerintah setempat untuk menyaksikan penggeledahan barang bukti, pada saat itu barang narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dengan cepat dibuang ditengah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri yang kemudian ditemukan oleh anggota Kepolisian dan saat itu dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan interogasi dan Terdakwa menyatakan bahwa barang narkotika yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Kiki yang beralamat di Kelurahan Nohunohu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dengan cara diberikan untuk kemudian Terdakwa tempelkan untuk dijual sehingga pada hari yang sama Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 23.30 Wita anggota Kepolisian melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penggerebekan pada rumah tinggal Kiki dan menemukan Kiki yang kemudian melarikan diri dan juga menemukan barang narkotika dan barang – barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang – barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa: 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam dengan simcard 082303358428 yang ditemukan pada genggam tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa menunjukkan 4 (empat) pipet warna ungu yang masing – masing berisi sachet sabu dengan total bruto 1,30 (satu koma tiga nol) gram yang berada di tanah;

- Bahwa 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam dengan simcard 082303358428 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan juga komunikasi dengan Kiki dan Saksi Rifal terkait transaksi narkotika;

- Bahwa setelah dari penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L bersama anggota Polisi menuju ke rumah bapaknya Kiki di Kelurahan Nohu – nohu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah bapaknya Kiki berupa: kotak berwarna biru yang setelah diperiksa berisi barang berupa: 26 (dua puluh enam) sachet A berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, 27



(dua puluh tujuh) sachet B berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,04 (delapan koma nol empat) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet C dalam pipet yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 12,14 (dua belas koma empat belas) gram, 1 (satu) unit alat pres warna biru dan 1 (satu) set alat hisap bong yang ditemukan dibawah meja dapur, 1 (satu) klip berisikan 50 (lima puluh) sachet kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

- Bahwa Kiki berada di rumah pada saat kepolisian datang dan kemudian ketika menunggu pemerintah setempat datang untuk menyaksikan pengeledahan, oleh anggota Polisi Kiki disuruh untuk mengambil hp yang berada dikamarnya lalu Kiki menuju kamarnya untuk mengambil hp dan pada saat itu langsung melompat ke luar jendela kamar melarikan diri dan anggota polisi melakukan pengejaran namun tidak berhasil ketemu;
- Bahwa Terdakwa dan Rifal Reski L mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk satu kali pergi menempel dan juga mengonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lelaki Kiki darimana mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L mengenal Kiki sejak bulan November 2023, karena Kiki satu kampung dengan Terdakwa dan Rifal Reski L;
- Bahwa Terdakwa menempel sejak tanggal 8 bulan Desember 2023, Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L sudah 15 kali jalan menempel namun tidak dilakukan dalam sehari;
- Bahwa Kiki yang menentukan titik dimana akan ditempel;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menempel sebanyak 10 (sepuluh) sachet, 5 (lima) di Wawotobi sedangkan 5 sachet lainnya di konsumsi;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Saksi Muh Aris dan Terdakwa sebagai upah setelah menempel sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari paket, yang dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh Aris;
- Bahwa yang membagi – bagi narkotika jenis sabu ke dalam sachet kecil adalah Kiki bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk TO (Target Operasi) di wilayah hukum Polres Konawe, namun berdasarkan informasi dari masyarakat



bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara membawa dan menempelkan pada tempat tertentu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu baik berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menjadi perantara dalam jual beli serta melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5277/NNF /XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 menyimpulkan bahwa :4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram. Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tertanggal 25 Desember 2023 dengan kesimpulan urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba dengan hasil Amphetamine (AMP) : positif (+);

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;**
- 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **MUH. ARIS Alias ARIS Bin RISMAN** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Percobaan yaitu adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (pelaku) melainkan adanya faktor eksternal dari luar diri pelaku misalnya karena ketahuan atau tertangkap;

Menimbang bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wita, awalnya Kiki mendapatkan narkotika jenis sabu dari Kendari dan kemudian Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L masing – masing di chat oleh lelaki bernama KIKI dan diminta datang ke rumahnya untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah dikemas dalam sachet dan disuruh untuk pergi menempel. Kemudian Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L berangkat ke rumah Kiki berboncengan dan mengambil barang tersebut dan menuju ke Jalan Inolobunggadue Kelurahan Tumpas Kecamatan Tumpas Kabupaten Konawe dan langsung melakukan penempelan dialamat yang dikirimkan kepada Saksi Rifal Reski L, sedangkan Terdakwa yang mengendarai motor;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk satu kali pergi menempel dan juga mengonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis serta sejak tanggal 8 bulan Desember 2023, Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L sudah 15 kali jalan, yang mana terakhir kali Terdakwa menempel sebanyak 10 (sepuluh) sachet, 5 (lima) di Wawotobi sedangkan 5 sachet lainnya di konsumsi;

Menimbang bahwa Terdakwa bukan termasuk TO (Target Operasi) di wilayah hukum Polres Konawe, namun berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara membawa dan menempelkan pada tempat tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan Saksi Rifal Reski L telah beberapa kali bekerjasama untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, suatu transaksi jual beli narkotika jenis sabu, dimana dalam hal ini Kiki membeli narkotika jenis sabu dari seseorang di Kendari lalu oleh Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L di tempel di tempat yang telah ditentukan oleh Kiki dan yang kemudian Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L memperoleh upah berupa uang dan narkotika jenis sabu, perbuatan Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L tersebut termasuk dalam suatu perbuatan melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Melakukan permufakatan jahat**” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

1. Apotek;
2. Rumah sakit;
3. Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Balai pengobatan;
5. Dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menjadi perantara dalam jual beli' adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/ keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;



Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menyerahkan' adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita di Jalan Inolobunggadue II Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di pinggir jalan depan Kantor BKD Konawe, dan saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Rifal Reski L;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wita, Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L sedang berada di rumah masing – masing di Kecamatan Wawotobi, lalu Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L masing – masing di chat oleh lelaki bernama KIKI dan diminta datang ke rumahnya untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang sudah dikemas dalam sachet dan disuruh untuk pergi menempel. Kemudian Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L berangkat ke rumah Kiki berboncengan dan mengambil barang tersebut dan menuju ke Jalan Inolobunggadue Kelurahan Tumpas Kecamatan Tumpas Kabupaten Konawe dan langsung melakukan penempelan dialamat yang dikirimkan kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Rifal Reski L yang mengendarai motor selanjutnya

Menimbang bahwa sekira jam 22.00 Wita pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L dan memanggil saksi – saksi dari Pemerintah setempat untuk menyaksikan penggeledahan barang bukti, pada saat itu barang narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dengan cepat dibuang ditanah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri yang kemudian ditemukan oleh anggota Kepolisian dan saat itu dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan interogasi dan Terdakwa menyatakan bahwa barang narkoba yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Kiki yang beralamat di Kelurahan Nohu-nohu Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawotobi Kabupaten Konawe dengan cara diberikan untuk kemudian Terdakwa tempelkan untuk dijual sehingga pada hari yang sama Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 23.30 Wita anggota Kepolisian melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penggerebekan pada rumah tinggal Kiki dan menemukan Kiki yang kemudian melarikan diri dan juga menemukan barang narkotika dan barang - barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa barang - barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa: 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam dengan simcard 082303358428 yang ditemukan pada genggam tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa menunjukkan 4 (empat) pipet warna ungu yang masing – masing berisi sachet sabu dengan total bruto 1,30 (satu koma tiga nol) gram yang berada di tanah;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam dengan simcard 082303358428 Saksi Rifal Reski L gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan juga komunikasi dengan Kiki dan Terdakwa terkait transaksi narkotika;

Menimbang bahwa setelah dari penggeledahan Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L bersama anggota Polisi menuju ke rumah bapaknya Kiki di Kelurahan Nohu – nohu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe yang ditemukan di rumah bapaknya Kiki berupa: kotak berwarna biru yang setelah diperiksa berisi barang berupa: 26 (dua puluh enam) sachet A berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet B berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,04 (delapan koma nol empat) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet C dalam pipet yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 12,14 (dua belas koma empat belas) gram, 1 (satu) unit alat pres warna biru dan 1 (satu) set alat hisap bong yang ditemukan dibawah meja dapur, 1 (satu) klip berisikan 50 (lima puluh) sachet kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Menimbang bahwa Kiki berada di rumah pada saat kepolisian datang dan kemudian ketika menunggu pemerintah setempat datang untuk menyaksikan penggeledahan, oleh anggota Polisi Kiki disuruh untuk mengambil hp yang berada dikamarnya lalu Kiki menuju kamarnya untuk mengambil hp dan pada saat itu langsung melompat ke luar jendela kamar melarikan diri dan anggota polisi melakukan pengejaran namun tidak berhasil ketemu;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk satu kali pergi menempel dan juga mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis serta sejak tanggal 8 bulan Desember 2023, Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L sudah 15 kali jalan dimana Kiki yang menentukan titik dimana akan ditempel, yang mana terakhir kali Terdakwa menempel sebanyak 10 (sepuluh) sachet, 5 (lima) di Wawotobi sedangkan 5 sachet lainnya di konsumsi;

Menimbang bahwa Terdakwa bukan termasuk TO (Target Operasi) di wilayah hukum Polres Konawe, namun berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara membawa dan menempelkan pada tempat tertentu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5277/NNF /XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 menyimpulkan bahwa :4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram. Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu baik berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menjadi perantara dalam jual beli serta melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L mendapatkan narkoba jenis sabu dari Kiki yang kemudian Terdakwa dan Saksi Rifal Reski L tempel sesuai lokasi yang ditentukan oleh Kiki dan mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk satu kali pergi menempel dan juga mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**” harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah bersifat kumulatif maka selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp merek vivo warna hitam dengan sim card 082303358428.

- 4 (empat) pipet warna ungu yang masing - masing pipet berisikan sachet sabu dengan total berat bruto 1,30 (satu koma tiga nol) gram atau berat Netto 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat pres warna biru ;

- 1 (satu) set alat hisap bong ;

- 1 (satu) buah kotak warna biru ;

- 26 (dua puluh enam) sachet (A) berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram atau berat Netto 3,9302 (tiga koma sembilan tiga nol tiga) gram;

- 27 (dua puluh tujuh) sachet (B) berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,04 (delapan koma nol empat) gram atau berat netto 3,7034 (tiga koma tujuh nol tiga empat) gram;

- 27 (dua puluh tujuh) sachet (C) berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 12,14 (dua belas koma satu empat) gram atau berat netto 5,4579 (lima koma empat lima tujuh sembilan) gram;

- 1 (satu) klip berisikan 50 (lima puluh) sachet kosong;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Yang merupakan barang bukti terkait tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Usia Terdakwa masih muda yang diharapkan mempunyai masa depan yang lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ARIS Alias ARIS Bin RISMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merek vivo warna hitam dengan sim card 082303358428.
 - 4 (empat) pipet warna ungu yang masing - masing pipet berisikan sachet sabu dengan total berat bruto 1,30 (satu koma tiga nol) gram atau berat Netto 0,7089 (nol koma tujuh nol delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit alat pres warna biru ;
 - 1 (satu) set alat hisap bong ;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru ;
 - 26 (dua puluh enam) sachet (A) berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram atau berat Netto 3,9302 (tiga koma sembilan tiga nol tiga) gram;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) sachet (B) berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 8,04 (delapan koma nol empat) gram atau berat netto 3,7034 (tiga koma tujuh nol tiga empat) gram;
- 27 (dua puluh tujuh) sachet (C) berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 12,14 (dua belas koma satu empat) gram atau berat netto 5,4579 (lima koma empat lima tujuh sembilan) gram;
- 1 (satu) klip berisikan 50 (lima puluh) sachet kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Ikhsan Ismail, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H.,M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H

Ikhsan Ismail, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S, S.H.,